

PETUNJUK TEKNIS –PANDUAN AUDIT LAPORAN

DANA KAMPANYE – PILGUB RIAU 2008

Kpt 95/KPU-R/VI/2008, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PANDUAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2008.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa pasangan calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 wajib menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye dan melaporkan dana kampanye yang digunakan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau serta untuk memberikan pedoman bagi akuntan publik dalam mengaudit laporan sumbangan dana kampanye, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 138 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: Kpts. 66/KPU-R/TV/2008
- Keputusan ini mengatur tentang Pedoman teknis bagi kantor Akuntan Publik dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam melakukan Audit Dana kampanye.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2008.

- Lamp : 15 hlm.